

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN SEGITIGA DI
*MARKETPLACE FACEBOOK***

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

LAURA BERENIKA APRILIANI TIJA

51122045

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN SEGITIGA DI MARKETPLACE
FACEBOOK**

NAMA : LAURA BERENIKA APRILIANI TIJA
NOMOR REGISTRASI : 51122045
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : DR. YUSTINUS PEDO, S.H., M.HUM

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



DWITYAS WITARTI RABAWATI, S.H., M.H
NIDN: 0019096216

PEMBIMBING II



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

Disahkan Oleh

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833339

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Sebelas* sampai pukul *Dua Belas Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Laura Berenika Apriliani Tija
Tempat/Tgl. Lahir : Ruteng, 20 April 2004
N I M : 51122045
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Segitiga Di Marketplace Facebook*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, S.H.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

*Yohanes Arman, SH.M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laura Berenika Apriliani Tija
NIM : 51122045
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Segitiga Di Marketplace Facebook”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Desember 2025
Pembuat Pernyataan



Laura Berenika Apriliani Tija

MOTTO

***“Lelah Boleh Singgah, Tapi Menyerah Bukan Pilihan Bagi Jiwa Yang Telah
Berjuang Sejauh Ini”***

“Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan baik, lakukanlah dengan cinta”

(Mother Teresa)

PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bunda Maria, Santo Yoseph serta semua orang kudus di surga yang telah memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta Bapa Agustus Takang dan Mama Susana Mutiara yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
3. Saudara-saudari tersayang, kakak Arsenius Saputra Seraf dan Adik Maria Estavania Sulastri.

KATA PENGATAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Segitiga Di *Marketplace Facebook*”, tulisan ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Stefanus Lio, SVD., S.Fil., MA selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga selaku dosen penguji II yang sudah memberikan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga selaku dosen

- pembimbing II yang dengan sabar dan penuh kasih dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
 6. Bapak Dr. Yustinus Pedro, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik dan juga sebagai dosen penguji I yang sudah memberikan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan penuh kasih dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
 8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu.
 9. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
 10. Kepada Bapa Agus dan Mama Susan tercinta, Kakak Acen dan Adik Tania Ebus tersayang, serta seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan penulis sehingga bisa sampai pada titik ini dan menyelesaikan skripsi.
 11. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum UNWIRA Nataly Dewi (yang senantiasa membantu memberikan masukan dan juga kata-kata motivasi), Yani Samane (yang selalu menghibur saya dengan tingkah lakunya yang aneh), dan Elisabeth Lali (yang senantiasa memberikan hotspotnya untuk saya).
 12. Teman-teman angkatan 2022 yang pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

13. Terimakasih sebanyak-banyaknya untuk diri saya sendiri yang telah berani melangkah dan bertahan sejauh ini, terima kasih Laula karena tidak pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, terima kasih karena tidak kenal lelah untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih karena telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, segala sesuatu pasti bisa tercapai. Semoga ke depannya, kau bisa terus meraih kesuksesan yang lebih besar lagi.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dalam penulisan yang mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama hukum Pidana.

Kupang, Januari 2026

Penulis

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam bidang ekonomi. Transformasi digital ini akan melahirkan era perdagangan elektronik atau *e-commerce*, yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan tanpa terikat oleh batasan geografis dan waktu. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang sahnya transaksi elektronik. Namun dibalik kemudahan ini, muncul berbagai risiko dan kejahatan *cyber* yang semakin canggih seperti modus Penipuan Segitiga di *Marketplace Facebook*. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan segitiga di *Marketplace Facebook*. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan segitiga di *Marketplace Facebook*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, kepustakaan dan ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, asas dan prinsip hukum, dan pendapat ahli hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua bentuk perlindungan hukum. Pertama, perlindungan hukum preventif berupa pencegahan yang bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hukum di masyarakat. Upaya perlindungan hukum preventif berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, meliputi: KUHP, Pasal 4-5 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 UUPK, Pasal 5 ayat 1 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45A ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 ITE. Kedua, perlindungan hukum represif bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula (*restorasi*) dan memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hukum represif ini dapat dilakukan dengan cara: menindaklanjuti laporan yang terkait tindak pidana pada penipuan online, menggunakan kebijakan hukum pidana, pemberian sanksi dan penyelesaian perkara pada tersangka atau terdakwa dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban.

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan segitiga di *Marketplace Facebook* adalah perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum represif. Saran yang diberikan untuk perlindungan preventif yaitu Pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan literasi digital, agar masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan di platform media sosial. Serta perlu melakukan sosialisasi secara rutin tentang Undang-undang dan modus penipuan baru tersebut sehingga perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* dapat berjalan dengan baik. Sedangkan untuk perlindungan represif disarankan supaya para penegak hukum segera menindaklanjuti laporan masyarakat dan memperhatikan hak-hak para korban seperti pemberian ganti rugi dapat terpenuhi.

Kata kunci : Jual-beli, Preventif, Represif, Online

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Penelitian Terdahulu	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kerangka Teori	11
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	11
2.2 Kerangka Konsep	17
2.2.1 Perlindungan Hukum	17

2.2.2 Korban	22
2.2.3 Penipuan Segitiga	31
2.2.4 <i>Marketplace Facebook</i>	35
2.3 Kerangka Berpikir	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Sumber Data	38
3.3 Metode Pendekatan	40
3.4 Aspek Yang Diteliti	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.2 Pembahasan	47
4.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Bagi Korban Penipuan Segitiga di <i>Marketplace Facebook</i>	49
4.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Represif Bagi Korban Penipuan Segitiga di <i>Marketplace Facebook</i>	63
BAB V PENUTUP	75

5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
SURAT CEK PLAGIASI	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Penipuan segitiga	31
Gambar 2.2 Modus Penipuan Segitiga	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 GAP Penelitian Terdahulu	9
--	---